

RINGKASAN

Anita
200510137

Pelaksanaan Perjanjian *Mawah* (bagi hasil) pada Hewan Ternak Lembu di Lingkungan Masyarakat Aceh Di Desa Alue Keutapang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara

(Dr.Faisal,S.Ag, S.H., M.Hum dan Dr.Shira Thani,S.H., M.H)

Perjanjian *Mawah* di Desa Alue Keutapang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara dilakukan melalui kerja sama antara pemilik ternak dan pengelola ternak. Namun, praktik *mawah* ini sering kali menimbulkan permasalahan karena perjanjiannya yang bersifat lisan dan kepercayaan. Hal ini rentan terhadap konflik, terutama pada situasi wanprestasi seperti kelalaian pengelola dalam merawat ternak atau ketidakadilan dalam pembagian hasil. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata tentang perjanjian serta prinsip-prinsip dasar adat mengenai kerja sama bagi hasil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian *mawah* di Desa Alue Keutapang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh utara, untuk mengidentifikasi perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi, serta untuk mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak dalam perjanjian tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian *mawah*, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur hukum, buku, dan jurnal terkait.

Hasil penelitian yaitu pelaksanaan perjanjian *mawah* (bagi hasil) pada hewan ternak lembu di Desa Alue Keutapang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara masih dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan antara pemilik ternak dan pengelola. Bentuk perjanjian ini termasuk perjanjian lisan, namun tetap sah selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktiknya, sering terjadi wanprestasi seperti kelalaian pengelola dalam merawat ternak, atau tidak memberitahukan kelahiran anak lembu, yang termasuk dalam bentuk tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1239 KUH Perdata. Dalam hal ini Penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui hukum adat, dengan cara musyawarah dan mufakat antar pihak yang terlibat.

Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penyusunan perjanjian tertulis dengan melibatkan saksi, serta edukasi hukum bagi masyarakat untuk memperkuat perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian *mawah*. Selain itu, perlu ada penguatan sinergi antara hukum adat dan hukum formal agar perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian *mawah* lebih optimal.

Kata Kunci: *Mawah*, Perjanjian Bagi Hasil, Hukum Adat, Ternak Lembu, Masyarakat Aceh, Qanun Aceh, Perlindungan Hukum.

SUMMARY

Anita
200510137

Implementation of Mawah (Profit-Sharing) Agreements on
Cattle Farming in Acehnese Society in Alue Keutapang
Village, Baktiya District, North Aceh
(Dr.Faisal,S.Ag, S.H., M.Hum dan Dr.Shira Thani,S.H.,
M.H)

The *Mawah* Agreement in Alue Keutapang Village, Baktiya Subdistrict, North Aceh Regency is carried out through collaboration between livestock owners and caretakers. However, the practice of mawah often encounters issues due to agreements being verbal and based on trust. This condition is vulnerable to conflicts, particularly in cases of breach of contract, such as caretaker negligence in managing livestock or unfair profit-sharing. Although customary law is often used as a dispute resolution mechanism, its strength has not fully provided effective legal protection for the involved parties.

This study aims to identify the forms of *mawah* agreements in Alue Keutapang Village, Baktiya Subdistrict, North Aceh Regency; to identify legal protection for the parties in case of breaches; and to analyze efforts that can be taken to improve legal protection for all parties involved in these agreements.

The research method used is an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with parties involved in the mawah agreements, while secondary data were collected from legal literature, books, and related journals.

The findings found that the implementation of the *mawah* (profit-sharing) agreement for cattle in Alue Keutapang Village, Baktiya District, North Aceh Regency is still conducted orally based on mutual agreement between livestock owners and caretakers. This form of agreement is categorized as an oral contract, yet it remains valid as long as it fulfills the legal requirements of a contract as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, namely mutual consent, legal capacity, a specific object, and a lawful cause. In practice, breaches of contract (*wanprestasi*) frequently occur, such as the caretaker's negligence in tending the livestock or failing to report the birth of calves, which constitutes a failure to fulfill obligations as outlined in Article 1239 of the Civil Code. Dispute resolution is generally carried out through customary law, by means of deliberation and consensus among the involved parties.

This study recommends drafting written agreements with witness involvement and providing legal education to the community to strengthen legal protection for all parties involved in mawah agreements. Additionally, it is crucial to strengthen the synergy between customary law and formal law to optimize legal protection for the parties involved in such agreements

Keywords: *Mawah*, Profit-Sharing Agreement, Customary Law, Cattle Farming, Acehnese Community, Aceh Qanun, Legal Protection.